



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 286/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 20 September 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 21 November 2023;

Hlm 1 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus Perawan/Gadis dan Tergugat bersetatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat selama \pm 2 (dua) tahun yang terletak di Kampung Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 18 Juli 2005, usia 19 tahun;
 2. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 27 Juni 2008, usia 17 tahun;
 3. XXXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 18 Februari 2011, usia 13 tahun Yang ketiganya pada saat ini berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan karena:
 1. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin dari Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat sering mendiami Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 4. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik karena Tergugat jarang melaksanakan Shalat 5 (lima) waktu;

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023 pada awalnya Penggugat mencoba bertanya Kepada Tergugat mengapa Tergugat sering sekali pergi keluar rumah tanpa adanya alasan yang jelas, kemudian Tergugat hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Penggugat kemudian terjadi percekokan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Tergugat dijemput oleh keluarga Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hal ini telah diberi izin oleh atasnya untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXXXXX, yang di keluarkan pada tanggal 30 Agustus 2024 oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah;
9. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari instansi yang berwenang;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa para pihak di dalam forum mediasi telah menyepakati hal-hal di bawah ini:

1. Para pihak menyepakati bahwa anak yang bernama (1) XXXXXXX, lahir 18 Juli 2005. (2) XXXXXXX, lahir 27 Juni 2008. (3) XXXXXXX, lahir 18 Februari 2011 berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan menyerahkan nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Penggugat selama Penggugat menjalani masa 'iddah;
3. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa biaya pendidikan ketiga anak tersebut akan ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan dikaruniai anak;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Kampung XXXXXXX;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa benar Tergugat sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mendiami Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun keterbatasan yang terjadi saat ini memang karena hasil kerja yang tidak maksimal;
- Bahwa memang Tergugat tidak selalu mengerjakan shalat 5 (lima) waktu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Mei 2012, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 21 November 2023, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan, XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kepala Dusun di kediaman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat mengambil kediaman di Kampung XXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita para tetangga mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

2. **XXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Anggota Petua Kampung di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya menurut saksi adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab untuk maslaah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

3. **XXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan, XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terakhir mengambil tempat kediaman di Kampung XXXXXXX;

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anaknya, selain itu saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan sejumlah dua kali;
4. XXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi abang sepupu Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir mengambil tempat kediaman di Kampung XXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebabnya menurut saksi adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab untuk maslaah rumah tangga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan pembuktian dan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan repliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan izin Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bener Meriah tanggal 30 Agustus 2024. Hal tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 448/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, sehingga perkara Penggugat patut diterima untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa para pihak di dalam forum mediasi telah menyepakati hal-hal di bawah ini:

1. Para pihak menyepakati bahwa anak yang bernama (1) XXXXXXXX, lahir 18 Juli 2005. (2) XXXXXXXX, lahir 27 Juni 2008. (3) XXXXXXXX, lahir 18 Februari 2011 berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan menyerahkan nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Penggugat selama Penggugat menjalani masa 'iddah;
3. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa biaya pendidikan ketiga anak tersebut akan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang,

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan gugatan/permohonan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas materi pokok, sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat mendalilkan alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)*. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Maret 2004. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan akibat perceraian sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dapat ditambahkan amar mengenai kewajiban suami membayar nafkah 'iddah dalam perkara ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama (1) XXXXXXX, lahir 18 Juli 2005. (2) XXXXXXX, lahir 27 Juni 2008. (3) XXXXXXX, lahir 18 Februari 2011 berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah tersebut paling telat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/SK/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asep Riadi Suhara, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Asep Riadi Suhara, S.H.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	645.000,00

Hlm 18 dari 18 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)